



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 58/Pid.B/2015/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : MISBAHUDDIN Pgl MISBAH;**

Tempat lahir : Pinir;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai  
Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

**II. Nama lengkap : JULISMAR Pgl IJUL;**

Tempat lahir : Tamang;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai  
Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **MISBAHUDDIN Pgl MISBAH** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa II **JULISMAR Pgl IJUL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 58/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:58/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I MISBAHUDDIN Pgl MISBAH dan Terdakwa II JULISMAR Pgl IJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Polsek Ranah Batahan melalui saksi Aprima Heldi Pgl Heldi.**
- 6 Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MISBAHUDDIN Pgl MISBAH bersama-sama dengan Terdakwa II JULISMAR Pgl IJUL pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa telah berniat melakukan pencurian dan terdakwa II telah membawa obeng, lalu para terdakwa berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S berada di pekarangan/teras rumah selanjutnya terdakwa II mengatakan “cu itu ado tolotak kunci di honda” (kawan itu ada kunci terletak di sepeda motor) dan terdakwa I jawab “molah itu ajolah” (ayo itu sajalah) selanjutnya para terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II menaiki sepeda motor dan terdakwa I mendorong dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang keluar dari pekarangan rumah dalam jarak sekira 100 m (seratus meter) terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan terdakwa I naik di belakang (dibonceng) dan para terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Batahan, namun dalam perjalanan mereka berhasil di tangkap anggota kepolisian. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **APRIMA HELDI Pgl HELDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah kepolisian RI;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S merupakan sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian dikuasakan oleh saksi;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB saksi pulang ke rumah saksi dan memarkirkan sepeda motor di teras/pekarangan rumah, lalu saksi pergi ke warung dekan rumah untuk membeli rokok, kemudian datang saksi RISKAL HAFIZ mengatakan kepada saksi bahwa saksi RISKAL HAFIZ melihat 2 (dua) orang mendorong sepeda motor Yamaha RX King, lalu saksi mengecek ke rumah dan ternyata sepeda motor yang saksi parkir sebelumnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RISKAL HAFIZ dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar para terdakwa ke arah Air Balam, kemudian para terdakwa menyalip dari belakang saksi ke arah Silaping, lalu saksi menelepon saksi IRJON SIAGA (anggota Polsek Ranah Batahan), kemudian saksi IRJON SIAGA melakukan pengintaian dan pengejaran;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat telepon dari saksi IRJON SIAGA bahwa para terdakwa beserta sepeda motor telah ditemukan di daerah Pengambiran, lalu saksi dan saksi RISKAL HAFIZ pergi ke Pengambiran dan sesampai di sana para terdakwa sudah tertangkap beserta barang bukti, lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor masih terletak di stop kontak saat saksi tinggal pergi ke warung;
- Bahwa di pekarangan rumah saksi ditumbuhi tanaman yang fungsinya sebagai batas pekarangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas kejadian ini sebanyak lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **RISKAL HAFIZ Pgl IKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Kepolisian RI;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB saksi melihat para terdakwa mendorong sepeda motor selanjutnya saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi APRIMA HELDI, kemudian saksi APRIMA HELDI mengecek ke rumahnya dan benar sepeda motor yang saksi APRIMA HELDI parkir di pekarangan/teras rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi APRIMA HELDI melakukan pengejaran ke arah Air Balam lalu ke Silaping, kemudian saksi APRIMA HELDI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari kawannya mengatakan para terdakwa telah tertangkap beserta sepeda motor di daerah Pengambiran, lalu saksi dan saksi APRIMA HELDI pergi ke Pengambiran dan sesampai di sana para terdakwa sudah tertangkap beserta barang bukti, lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **IRJON SIAGA Pgl IRJON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah kepolisian RI;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S merupakan sepeda motor dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian kuasakan oleh saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi PODIYAWAN berada di daerah Aek Nabirong, lalu saksi ditelepon saksi APRIMA HELDI bahwa sepeda motor sepeda motor dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian kuasakan oleh saksi APRIMA HELDI dicuri dah dibawa ke arah Silaping, kemudian saksi bersama saksi PODIYAWAN ke arah Silaping untuk Pengintaian, sesampai di Simpang Jorong Rao Rao saksi dan saksi PODIYAWAN melihat sepeda motor tersebut dikendarai 2 (dua) orang, lalu mengejar namun tidak berhasil, kemudian para terdakwa berhasil saksi dan saksi PODIYAWAN tangkap di daerah Pengambiran;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa II melakukan perlawanan dan terlihat membawa obeng sehingga saksi melumpuhkan terdakwa II;
- Bahwa ditangan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S dan sebilah obeng.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **PODIYAWAN Pgl. PODY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah kepolisian RI;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S merupakan sepeda motor dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian kuasakan oleh saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi IRJON SIAGA berada di daerah Aek Nabirong, lalu saksi IRJON SIAGA ditelepon saksi APRIMA HELDI bahwa sepeda motor sepeda motor dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian kuasakan oleh saksi APRIMA HELDI dicuri dah dibawa ke arah Silaping, kemudian saksi bersama saksi IRJON SIAGA ke arah Silaping untuk Pengintaian, sesampai di Simpang Jorong Rao Rao saksi dan saksi IRJON SIAGA melihat sepeda motor tersebut dikendarai 2 (dua) orang, lalu mengejar namun tidak berhasil, kemudian para terdakwa berhasil saksi dan saksi IRJON SIAGA tangkap di daerah Pengambiran;
- Bahwa ditangan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S dan sebilah obeng.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I MISBAHUDDIN Pgl MISBAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II;
- Bahwa barang yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut milik Kepolisian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal para terdakwa berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S berada di pekarangan/teras rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengatakan “cu itu ado tolotak kunci di honda” (kawan itu ada kunci terletak di sepeda motor) dan terdakwa I jawab “molah itu ajolah” (ayo itu sajalah) selanjutnya para terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II menaiki sepeda motor dan terdakwa I mendorong dari belakang keluar dari pekarangan rumah dalam jarak sekira 100 m (seratus meter) terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan terdakwa I naik di belakang;
- Bahwa para terdakwa membawa pergi sepeda motor ke arah Silaping;
- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian di daerah Pengambiran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JULISMAR Pgl IJUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II;
- Bahwa barang yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King plat nomor penyamaran sementara BA 8384 S;
- Bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut milik Kepolisian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal para terdakwa berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S berada di pekarangan/teras rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengatakan “cu itu ado tolotak kunci di honda” (kawan itu ada kunci terletak di sepeda motor) dan terdakwa I jawab “molah itu ajolah” (ayo itu sajalah) selanjutnya para terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II menaiki sepeda motor dan terdakwa I mendorong dari belakang keluar dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah dalam jarak sekira 100 m (seratus meter) terdakwa II  
menghidupkan sepeda motor dan terdakwa I naik di belakang;

- Bahwa para terdakwa membawa pergi sepeda motor ke arah Silaping;
- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian di daerah Pengambiran;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi  
BA 8384 S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis  
tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pekarangan  
rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara  
Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa para terdakwa berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah  
saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air  
Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa  
melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi  
dengan nomor polisi BA 8384 S berada di pekarangan/teras rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengatakan “cu itu ado tolotak kunci di  
honda” (kawan itu ada kunci terletak di sepeda motor) dan terdakwa I  
jawab “molah itu ajolah” (ayo itu sajalah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan  
mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II menaiki sepeda  
motor dan terdakwa I mendorong dari belakang keluar dari pekarangan  
rumah dalam jarak sekira 100 m (seratus meter) terdakwa II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor dan terdakwa I naik di belakang (dibonceng);

- Bahwa para terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Batahan, namun dalam perjalanan mereka berhasil di tangkap anggota kepolisian. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MISBAHUDDIN Pgl MISBAH** dan Terdakwa II **JULISMAR Pgl IJUL** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan para terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka para terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa pengertian *“mengambil”* menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang”* menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik para terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI Pgl HELDI di Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S milik Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat itu dikuasakan kepada saksi APRIMA HELDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh para terdakwa ke arah Silapig yang tujuannya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S, para terdakwa tidak ada izin atau tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Kepolisian Sektor Ranah Batahan maupun saksi APRIMA HELDI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S milik Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat itu dikuasakan kepada saksi APRIMA HELDI dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira **pukul 21.30 WIB**;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang maksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, hlm. 605);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIMA HELDI bahwa para terdakwa melakukan pencurian pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI, dan dalam pekarangan rumah tersebut ada rumah saksi APRIMA HELDI sebagai tempat tinggal dan dihuni setiap harinya. Pekarangan rumah saksi APRIMA HELDI memiliki tanda/batas berupa tanaman dan saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S di dalam pekarangan tersebut, para terdakwa tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini saksi APRIMA HELDI

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I MISBAHUDDIN Pgl MISBAH dan Terdakwa II JULISMAR Pgl IJUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S adalah merupakan sepeda motor dinas Kepolisian Sektor Ranah Batahan yang saat kejadian dikuasakan oleh saksi Aprima Heldi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Polsek Ranah Batahan melalui saksi Aprima Heldi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. MISBAHUDDIN Pgl MISBAH** dan **Terdakwa II. JULISMAR Pgl IJUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dinas polisi dengan nomor polisi BA 8384 S.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Polsek Ranah Batahan melalui saksi APRIMA HELDI.**
  - 1 (satu) bilah obeng yang tangkainya berwarna hijau kombinasi putih bening.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh DONY DORTMUND, S.H.,

M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI

MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI EFENDI, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh NOFRIZAL, S.H.

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Air Bangis dan

Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**

**DONY DORTMUND, S.H., M.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JONI EFENDI, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Psb